

Politik Kartel di Tingkat Lokal: Studi Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Periode Sisa 2016-2021

Indonesian Journal of Religion and Society,
2019, Vol. 01 (02), 138-150
© The Journal, 2019
DOI: 10.36256/ijrs.v1i2.72

www.journal.lasiqo.org/index.php/IJRS

Lasiqo Journal

Article History

Received: October, 22th 2019

Revised: November, 20th 2019

Accepted: November, 30th 2019

Euis Ammelia

Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universtas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
euisammelia@gmail.com

Meidi Kosandi

Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universtas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
mkosandi@yahoo.com

ABSTRACT

This paper discusses the behavior of political party in Deputy Governor election (Pilwagub) at Riau Islands Province (Kepri) 2017 with rational choice and cartel politics approach. The DPRD of Riau Islands Provincial decision to to choose and assign Isdianto as Deputy Governor requires controversy, it is caused by the domination of one coalition over the other in the 2015 Governor election. This study argues that the motive for power in inter-party relations at the local level, especially those who have seats in Parliament of Riau Islands Province, tends to influence DPRD's decision. Political parties effort at the local level through electoral changes are characterized by the pragmatism of political parties. The parties that competed in the 2015 Pilgub challenged reconciliation since the 2017 governor election. The findings of this study are those that discuss cartel policy through unseen agreements that are reflected in the DPRD's plenary decision by acclamation.

Keywords: rational choice; election of deputy governor; cartel politic; political party

ABSTRAK

Tulisan ini mendiskusikan tentang perilaku partai politik pada Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) dan politik kartel. Keputusan DPRD Propinsi Kepri terkait keterpilihan Isdianto sebagai Wakil Gubernur cenderung kontroversial, karena terkait dengan persaingan dua koalisi yang berpartisipasi pada Pemilihan Gubernur 2015. Studi ini berargumen bahwa motif kekuasaan dalam hubungan antar partai di tingkat lokal, khususnya yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, cenderung mempengaruhi keputusan DPRD tersebut. Upaya penguatan partai politik di tingkat lokal melalui perubahan mekanisme pemilihan lebih diwarnai oleh pragmatisme partai politik. Partai-partai yang bersaing pada Pilgub 2015 justru berdamai saat paripurna Pilwagub 2017. Temuan dari studi ini adalah partai menunjukkan perilaku kartel melalui kesepakatan-kesepakatan tidak terlihat yang terefleksi pada keputusan paripurna DPRD secara aklamasi.

Kata Kunci: pilihan rasional, pilwagub, politik kartel, partai politik

1. Pendahuluan

Dalam upaya penguatan partai politik dan demokrasi di tingkat lokal, pemerintah pusat melakukan perubahan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah. Berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang dilakukan oleh Gubernur melalui penunjukkan tanpa pemilihan, pasal 176 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Gubernur dilakukan dengan usulan partai pengusung atau gabungan partai pengusung melalui Gubernur. Pengusulan tersebut melibatkan dua calon kandidat (tidak kurang dan tidak lebih) yang selanjutnya dipilih melalui keputusan paripurna DPRD.

Proses politik pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) menarik untuk dikaji, karena beberapa alasan. Pertama, mekanisme ini pertama kali dialami oleh Provinsi Kepri. Dengan ketiadaan aturan turunan yang mengatur mekanisme pemilihan secara teknis. Maka, DPRD Provinsi Kepri mengambil keputusan yang cukup berani dengan menafsirkan UU No. 10/2016 Pasal 176 ke dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Kepri tentang Pemilihan Wakil Gubernur yang dikeluarkan oleh Panitia Khusus (Pansus).

Kedua, koalisi “gemuk” pada kepemimpinan Muhammad Sani-Nurdin Basirun membuat keputusan penetapan nama Calon Wakil Gubernur pun terbilang alot. Ada lima partai pengusung yang saling bersaing untuk mendudukkan Bakal Calonnya sebagai kandidat Wakil Gubernur. Demokrat, Gerindra, PKB, PPP, dan Nasdem melakukan rekrutmen Bakal Calon Wakil Gubernur (bacalon Wagub) di masing-masing partai. Artinya, kelima partai membuka pendaftaran dan penjangkaran bakal calon (Bacalon) Wagub Kepri, bukan melalui konsolidasi satu pintu. Ini tentunya bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 176 UU No. 10/2016.

Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) merupakan bagian dari penguatan parpol. Parpol diberikan hak untuk menentukan Wagub. Tentunya hal ini disambut baik untuk proses demokratisasi di tingkat lokal. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika hal ini membuat proses pemilihan menjadi alot dan menjadi peluang lahirnya kartel. Partai-partai di DPRD saling bersepakat untuk sebuah keputusan yang cacat hukum. Hal ini terjadi pada Pilwagub Kepri. Dua koalisi partai politik yang berkontestasi pada saat Pilkada 2015 saling mendukung dan menghilangkan persaingan. Situasi paradoks ini kemudian coba dianalisa dan jelaskan melalui tulisan ini.

2. Kajian Literatur

Penelitian tentang partai politik bukan hal yang baru dalam kajian Ilmu Politik. Kajian terkait partai politik banyak dikaji oleh para *scholars* dengan pendekatan kelembagaan (*institutionalism*). Secara teoritis, salah satu fungsi dari partai politik adalah rekrutmen politik. Fungsi ini menjadi dasar regenerasi keanggotaan partai sekaligus faktor internal eksistensi partai. Rekrutmen politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak sekedar proses partai politik untuk merekrut kadernya, tetapi lebih kepada peran partai untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan (eksekutif). Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu peran partai politik adalah berkontestasi dalam pengisian jabatan publik. UU No.10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menempatkan partai politik sebagai lembaga formal yang sah dan berhak untuk mengajukan kandidat kepala daerah dan wakilnya. UU ini memperkuat posisi partai politik melalui mekanisme pemilihan Wakil Gubernur di DPRD. Pada regulasi sebelumnya, sifat partai politik hanya sebagai pelengkap demokrasi dimana keputusan siapa kandidat yang akan menduduki jabatan Wakil Gubernur sepenuhnya ditentukan oleh eksekutif.

Jika melihat pada studi terdahulu, terdapat beberapa studi lain dengan fokus pada Pilkada dan Partai Politik. seperti studi yang dilakukan Michael Buelher dan Paige Tan, dalam jurnal *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*. Dengan judul *Party-Candidate Relationship in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province*. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 1999-2004, kandidat membutuhkan suara partai di parlemen agar dapat dipilih. Namun, sejak tahun 2005 hal ini sudah tidak berlaku lagi. Beberapa kandidat tampak lebih suka mengandalkan pribadi dan jaringan keluarga mereka dalam berkompetisi (Buelher dan Tan, 2007)

Buehler (2007) menemukan dalam penelitiannya bahwa sistem pilkada (Pilkada langsung) berkontribusi pada melemahnya partai politik. Sebagaimana yang dilakukan Mainwaring di Brazil dan Pilkada di Gowa. Hal ini menunjukkan ada perubahan arah politik lokal, melalui lahirnya elit-elit politik lokal yang menjadi kekuatan baru di tingkat lokal. Seperti yang ditulis Buehler tersebut bahwa jaringan keluarga dan modal sosial pribadi cenderung lebih berperan dibandingkan dengan Partai Politik. Hal ini berdampak pada rendahnya loyalitas kepada Partai Politik, kecenderungan pragmatisnya Partai Politik, dan apa yang disebutkan Buehler bahwa Pilkada cenderung melemahkan Partai Politik. Buehler menggambarkannya dengan munculnya calon independen, fenomena kutu loncat, dan fenomena relawan politik.

3. Kerangka Teori

3.1. Partai Politik

Sebagai konsekuensi dari proses demokrasi yang dimulai pasca reformasi, partai politik secara normatif dinisbatkan sebagai organisasi formal yang terstruktur dan masif untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, sebagai media artikulasi kepentingan masyarakat dan secara konstitusional juga telah diberikan mandat sebagai lembaga politik yang berperan penuh dalam proses kandidasi (Noor, 2018:180). Partai politik seperti dikemukakan Hague dan Harrop memiliki sejumlah fungsi, diantaranya adalah artikulasi dan agregasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik (Harris, 2003: 106).

Sedangkan Diamond dan Gunter (2001) mencatat setidaknya ada tujuh fungsi partai politik yang penting terkait dengan demokrasi elektoral. Pertama, *candidate nomination*. Dimana kontestan yang mewakili masing-masing partai dalam pemilihan intra partai ditunjuk. Kedua, *electoral mobilization*. Partai dalam hal ini memberikan motivasi bagi masing-masing klientelis mereka untuk mendukung calon mereka dan juga memfasilitasi mereka untuk mendukung partisipasi aktif mereka dalam pemilihan (Ansyari, Harsasto,, Fitriyah, 2019). Ketiga, *issue structuring*. Pada titik ini bagaimana partai mengelola strategi mobilisasi terkait dalam penekanan akan fokus pada kepentingan yang lebih tahan lama dari berbagai kelompok sosial atau menata berbagai alternatif pilihan dalam berbagai dimensi isu yang berbeda. Keempat, *represent various social groups, either symbolically or in advancing specific interests*. Fungsi representasi sosial ini dapat dilakukan pada kompetisi pemilu, sebagai upaya partai untuk mendukung berbagai kelompok. Kelima, *interest aggregation*. Kesuksesan partai dalam menjalankan fungsi ini akan memiliki implikasi penting bagi munculnya koherensi berbagai kebijakan publik, juga untuk stabilitas kebijakan itu sendiri. Keenam, *forming and sustaining governments*, fungsi ini merupakan dimensi kinerja utama mereka. Ketujuh, *social aggregation*, partai politik memainkan peran integrasi sosial yang penting, karena akan memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses-proses politik.

3.2. Pilihan Rasional

Studi-studi tentang kelembagaan atau dikenal dengan pendekatan institusional kembali menjadi perhatian para *scholars* sejak tahun 1980-an dan mengalami perubahan menjadi institusionalisme baru (*new-institutionalism*). Tidak jauh berbeda dari pendekatan institusionalisme sebelumnya, pendekatan ini cenderung melihat fenomena politik dari sudut pandang (*point of view*) kelembagaan, seperti; Partai Politik, Parlemen, dan Pemerintah. Namun, lembaga politik tidak lagi dapat disamakan dengan organisasi politik. Seperti pandangan Heywood (2014), mereka (partai politik) sebagai sebuah lembaga) dianggap bukan sebagai 'benda-benda' tetapi sebagai rangkaian dari 'aturan' yang memandu atau membatasi perilaku dari para pelaku individual. Aturan-aturan ini memiliki sisi informal dan juga formal.

Hall dan Taylor (1996) seperti dikutip Kosandi (2015) membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori besar (*grand theory*), yaitu institusionalisme historis (*historical institutionalism*), institusionalisme pilihan rasional (*rational choice institutionalism*), dan institusionalisme sosiologis (*sociological institutionalism*). Ramlan Surbakti (2010:186-187) menyebutkan bahwa:

"Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan

suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.”

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor juga dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya.

Sebagai teori yang memusatkan perhatian pada aktor, dimana aktor dipandang sebagai yang memiliki tujuan dan memiliki maksud, Coleman menjelaskan dua unsur utama teori pilihan rasional, yakni aktor dan sumber daya (Ritzer, 2014:369). Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman juga menjelaskan bahwa dalam suatu sistem sosial minimal terdapat dua orang aktor yang mengendalikan sumber daya tersebut. Keberadaan sumber daya itu menjadi pengikat yang mengakibatkan sifat saling membutuhkan di antara keduanya. Sehingga, secara tidak langsung tindakan yang melibatkan kedua aktor tersebut menuju pada tingkatan sistem sosial.

Dalam konteks partai politik, dapat diasumsikan bahwa partai merupakan sebuah organisasi yang berisi pertimbangan-pertimbangan rasional. Individu yang berkeinginan untuk bergabung dalam partai politik tertentu, cenderung memiliki tujuan-tujuan yang bersifat rasional. Ini sejalan dengan definisi partai politik yang disampaikan oleh Friedrich:

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantage*)” (Budiardjo, 1972:161).

Dihubungkan dengan teori pilihan rasional, definisi ini cenderung paling mendekati, dimana partai politik dideksripsikan sebagai sebuah kelembagaan yang berisikan anggota-anggota dengan tujuan memberi kebermanfaatan bagi anggotanya. Dengan demikian, maka jelas setiap keputusan yang diambil oleh partai politik cenderung bersifat rasional. Begitu pun sebaliknya, keputusan politik individu untuk bergabung dengan partai politik juga cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan rasional. Pertimbangan rasional yang dimaksud di sini adalah kalkulasi untung-rugi yang berkaitan dengan pilihan rasional.

3.3. Politik Kartel

Konsep kartel dalam sistem partai politik sebelumnya telah dikaji oleh Ambardi (2009). Dalam temuannya, menjelaskan bukti-bukti yang menguatkan ciri-ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia saat ini, yakni: *Pertama*, hilangnya peran ideologi partai sebagai fokus penentu perilaku koalisi partai. Artinya, tujuan partai tidak lagi didasarkan oleh faktor ideologis. Orientasi partai hanya memperoleh suara terbanyak dan melanggengkan kekuasaan. *Kedua*, sikap permisif dalam pembentukan koalisi. *Ketiga*, tiadanya oposisi. Beberapa studi sebelumnya menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia, oposisi hampir sulit ditemukan. Hal ini karena tidak ada partai yang benar-benar dapat bertahan di luar pemerintah. Noor (2018) menyebutnya koalisi nir-ideologis. Artinya, koalisi lintas ideologi menjadi salah satu fenomena kepartaian saat ini. Partai akan saling bersaing ketika Pemilu tiba, namun dalam hal membuat keputusan, partai cenderung kehilangan posisinya sebagai oposisi. Dalam membuat sebuah kebijakan partai cenderung memanfaatkan lobi politiknya ketimbang idealismenya. Sehingga, kehadiran oposisi terkadang hanya abu-abu saja. *Keempat*, hasil-hasil Pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku Partai Politik. *Kelima*, kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Namun, konsep ini dikembangkan pada awalnya oleh Richard S. Katz dan Peter Mair (1995) untuk menganalisis perkembangan baru dalam sistem kepartaian.

Kartel ini sejatinya dilakukan oleh parpol demi kepentingan keberlangsungan dan kepentingan partai. Kelangsungan hidup parpol saat ini ditentukan oleh kepentingan bersama untuk memperoleh berbagai sumber keuangan yang menjadi bahan bakar

organisasi (Ambardi, 2009). Tindakan ini hanya dapat dimungkinkan bila parpol memiliki akses dalam jabatan pemerintahan dan parlemen. Tujuan partai yang cenderung pragmatis dihubungkan dengan fenomena politik kartel yang sebelumnya telah di teliti Ambardi di ranah politik nasional, tulisan ini mengerucut pada fenomena di tingkat lokal yakni Pemilihan Wakil Gubernur Kepri 2017. Tulisan ini berusaha menganalisa dengan menggunakan teori partai politik dan politik kartel.

4. Metode Penelitian

Studi ini berusaha untuk menjawab pertanyaan eksplanatif untuk menjelaskan pertanyaan 'mengapa' dalam upaya menjelaskan penyebab sebuah faktor mempengaruhi faktor lain dalam kasus yang diangkat (Neuman, 2015). Selain itu, studi ini bertujuan untuk melihat perilaku dan interaksi partai politik dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga, metode kualitatif cenderung lebih cocok dan berguna dalam mengumpulkan dan menganalisa data.


Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah dengan mengkombinasikan data dari dokumen tertulis dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dokumen tertulis yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Kepri dan data kronologis pembandingan didapat dari surat kabar lokal baik cetak maupun elektronik. Narasumber yang diambil dalam studi ini adalah orang-orang yang terlibat dalam Pilwagub Kepri.

Selain itu, studi literatur (*literature review*) dilakukan sebagai data sekunder, untuk membantu memantapkan argumentasi dalam studi ini. Studi literatur dimaksud yakni penelusuran kajian-kajian serupa yang pernah dilakukan oleh para *scholar*, dengan dibatasi dalam kurun waktu tiga tahun (2015-2019). Hal ini dilakukan untuk memperoleh *state of the art* atau kebaruan studi, sekaligus menentukan posisi akademis studi ini yang membantu membangun argumentasi. Dalam menyajikan argumen dan hasil penelitian, studi ini menggunakan gaya deskripsi naratif karena obyek studi ini adalah perilaku partai, sehingga dapat lebih mudah dalam pendeskripsianannya.

5. Peta Politik Lokal Provinsi Kepulauan Riau

Sejak Pemilu 1999, PDI-P menjadi sebagai saingan berat Golkar di empat Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Riau menjadi salah satu dari empat Kabupaten yang menjadi kantong suara PDI-P tersebut. PDI-P berhasil unggul dari Golkar dengan memperoleh 34,0% suara di Kabupaten Kepulauan Riau dan 37,4% di Kota Batam. Kedua daerah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, sebagai hasil pemekaran wilayah Provinsi Riau pada tahun 2002. Fenomena ini berbeda dengan pendapat Tri Ratnawati dari LIPI sebagaimana dikutip dalam Harian Pelita 8 Januari 2009, yang mengatakan bahwa di Sumatera termasuk di Kepri, karena jauh dari sentral kekuasaan, pemahaman terhadap perubahan sangat kurang.

Grafik 1. Perolehan Suara Lima Partai Politik di Provinsi Riau Pada Pemilu Tahun 1999



Sumber: Diolah Dari Kompas (2004)

Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau memang cenderung jauh dari sentral kekuasaan (DKI Jakarta). Namun, Kepri justru menjadi kantong suara PDI-P pada Pemilu pertama pasca Reformasi tersebut. Meski demikian, PDI-P yang memiliki kantong suara di

Kota Batam justru kalah suara pada Pemilihan Gubernur Kepri tahun 2015. Jika melihat dinamika perolehan suara Parpol di Kepri sejak Pemilu 1999 sampai 2014, Partai Golkar dan PDI-P cenderung bersaing ketat dalam mendulang suara. Kepri yang identik dengan melayu dan islam, justru menjadi kantong suara Partai Nasionalis ketimbang Partai Agama. Dengan demikian, politik aliran di Kepri cenderung paradoks. Kemelayuan dapat dijadikan identitas kebudayaan namun tidak untuk pilihan politik. Namun, hal ini tidak dibahas lebih dalam penelitian ini. Tulisan ini hanya memfokuskan pada fenomena politik kartel di Kepri dan membatasinya pada kejadian politik yakni Pilwagub Kepri tahun 2017.

Sebagaimana disebutkan di awal bagian ini, PDI-P menjadi partai yang muncul sebagai saingan berat Partai Golkar di Kepri sejak Pemilu 1999. Hal ini terjadi untuk perolehan suara pada Pileg. Namun, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya Pilgub, PDI-P sedikit kesulitan dalam menempatkan kadernya sebagai orang nomor satu di Kepri. Seperti yang terjadi pada Pilgub 2015, pasangan calon yang diusung oleh PDI-P yakni Soerya-Ansar Ahmad kalah suara dengan pasangan Muhammad Sani-Nurdin Basirun. Dalam Pilgub tersebut Partai Golkar tidak ikut serta, konflik internal di tingkat pusat menjadi salah satu faktor tidak adanya konsensus calon yang akan diusung Partai Golkar. Selain itu, tiga kader terbaik Golkar di Kepri ikut serta dalam Pilgub. Muhammad Sani sebagai calon Gubernur Kepri berpasangan dengan Nurdin Basirun, yang juga kader Golkar sebelum akhirnya pindah haluan ke Nasdem (sejak 2015), dan Ansar Ahmad sebagai calon Wakil Gubernur Kepri yang berpasangan dengan Soerya Respationo, juga merupakan kader Partai Golkar.

Pilgub Kepri tahun 2015 diikuti oleh dua pasangan calon. H. Muhammad Sani berpasangan dengan Nurdin Basirun, sementara Soerya Respationo berpasangan dengan Ansar Ahmad. Keduanya merupakan *incumbent*. Muhammad Sani dan Soerya Respationo merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2010-2015. Masing-masing calon merupakan tokoh politik yang cukup populer di Provinsi Kepri. Popularitas dan elektabilitas Muhammad Sani sejak Pilkada 2005 hampir selalu berada di puncak. Kekuatan 'sosok' yang cenderung berperan dalam mendongkrak suara (*vote getter*) dalam Pilkada Kepri telah disebut oleh Choi (2007) dalam tulisannya. Sementara itu Nurdin Basirun merupakan Bupati Karimun periode 2010-2015, yang sebelumnya pernah berpasangan juga dengan Muhammad Sani saat menjadi Bupati Karimun. Dalam pada itu, Ansar Ahmad merupakan mantan Bupati Bintan dua periode 2005-2015. Ansar Ahmad memiliki popularitas yang cenderung tinggi di Kabupaten Bintan tidak hanya karena statusnya sebagai mantan Bupati, namun juga dampak pembangunan pada masa kepemimpinannya menjadi tolok ukur masyarakat Bintan yang menyenangi sosok Ansar Ahmad. Hal ini terlihat dari perolehan suara Soerya Respationo-Ansar Ahmad yang unggul telak di Bintan. Selain itu, indikator lain yakni istri Ansar Ahmad, Dewi Kumala Sari Ansar juga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bintan periode 2014-2019. Hal ini dapat terlihat melalui distribusi perolehan suara pada Pilgub Kepri 2015 pada 5 Kabupaten dan 2 Kota di Kepri.

Jika melihat perolehan suara kedua pasangan calon, maka faktor ketokohan memegang peranan penting dalam mendulang suara pemilih. Karimun merupakan kantong suara Nurdin Basirun. Sehingga tak heran jika Muhammad Sani-Nurdin Basirun (SANUR) unggul 72,38% suara. Sedangkan Bintan merupakan kantong suara Ansar Ahmad. Terlihat Soerya Respationo-Ansar Ahmad (SAH) mengungguli 66,75% suara. Sementara untuk hasil daerah lainnya, hanya beda tipis. Karimun menjadi kantong suara SANUR, karena keduanya pernah menjabat sebagai Bupati-Wakil Bupati. Kemudian, keduanya pun berasal dari Karimun. Sehingga, masyarakat Karimun cenderung lebih "mengenal" pasangan SANUR ketimbang SAH. Begitu juga sebaliknya di Bintan, masyarakat cenderung lebih mengenal Ansar Ahmad. Ketokohan Ansar Ahmad sebagai mantan Bupati Bintan menjadi pendulang suara SAH di Bintan. Sementara di Batam yang merupakan kantong suara PDI-P, SANUR justru unggul tipis dari SAH. Hal ini sempat menjadi masalah tersendiri dalam Pilkada Kepri. Pasangan SAH sempat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Kepri di Batam. Ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pasangan SANUR, yang membuat pasangan SAH mengajukan gugatan. Namun, gugatan tersebut kalah di persidangan. Pasca kekalahan dalam Pilkada Kepri 2015, partai-partai tidak lantas menjadi oposisi penuh. Selain karena partai-partai koalisi SAH memperoleh kursi terbanyak dan juga mendapat posisi strategis di DPRD Provinsi Kepri.

6. Tarik-Menarik Kepentingan dalam Pilwagub Kepri

Pilwagub Kepri tahun 2017 merupakan fenomena politik yang menarik. Kemunculan Isdianto dalam peta politik Kepri, mungkin bukan hal yang aneh karena latar belakang Isdianto yang merupakan adik kandung Muhammad Sani. Isdianto memiliki modal sosial dan ekonomi untuk maju sebagai kandidat Cawagub 2017. Namun, dari aspek politik, Isdianto belum memiliki pengalaman politik seperti Agus Wibowo, pesaingnya. Latar belakang Isdianto sebagai Kepala Dispensa Provinsi Kepri, menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Jabatan birokratis tersebut tentunya menjadi modal sosial dan ekonomi bagi Isdianto. Namun, saingannya, Agus Wibowo merupakan kader Partai Demokrat. Agus Wibowo telah lebih dahulu memasuki dunia politik. Pada saat pencalonan pun, Agus Wibowo memiliki jabatan politik yang cenderung strategis. Agus Wibowo merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan. Selain itu, Agus Wibowo juga merupakan sekretaris DPC Demokrat Bintan. Jika merujuk pada teori Partai Politik, posisi Agus Wibowo dalam Partai Demokrat tentunya mampu memudahkannya lolos sebagai Wakil Gubernur Kepri untuk sisa masa jabatan 2016-2021. Namun, hal yang tak biasa, ketika justru saingannya (Isdianto) yang lolos sebagai Wakil Gubernur.

6.1. *Triangle Power Interest: DPRD-Gubernur-Partai Pengusung*

Kegagalan PDI-P tak hanya pada hasil perhitungan suara pada Pilgub Kepri 2015, akan tetapi juga pada penolakan gugatan yang dilyangkan oleh pasangan SAH terkait indikasi kecurangan dalam Pilkada Kepri. Namun, kehadiran UU No. 10 tahun 2016 terkait mekanisme pemilihan Wakil Gubernur di DPRD Provinsi Kepri menjadi peluang bagi PDI-P untuk masuk ke dalam Pemerintah (baca: Wakil Gubernur).

Permasalahan dalam Pilwagub Kepri telah dimulai sejak penjaringan Cawagub. Idealnya gabungan Parpol pengusung membuka satu pintu penjaringan. Artinya, terjadi konsensus terlebih dahulu di antara Parpol pengusung dalam menetapkan dua nama Cawagub untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pemilihan di DPRD. Namun, hal yang berlaku adalah sebaliknya. Masing-masing Parpol pengusung membuka pintu dalam menjaring nama Cawagub. Hasilnya terjaring lima nama dari usulan masing-masing Parpol, bukan konsensus Parpol.

Parpol koalisi Muhammad Sani-Nurdin Basirin melalui Gubernur kemudian memberikan lima nama tersebut ke DPRD Provinsi Kepri. Namun, ditolak oleh DPRD melalui surat nomor : 18/160/I/2017 tertanggal 18 Januari 2017, tentang Pengembalian Nama Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau. DPRD menolak dengan alasan pengusulan lima calon tersebut bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 pasal 176 ayat (2). Hal ini membuat Parpol pengusung harus melakukan lobi politik terhadap masing-masing usulannya. Melalui surat dari masing-masing Parpol pengusung, menghasilkan dua nama yakni Agus Wibowo dan Isdianto.

Melalui surat nomor 122/0236/SET tanggal 23 Februari 2017 tentang Penyampaian Usulan Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, Parpol pengusung melalui Gubernur menyerahkan dua nama yang diusung parati, yaitu Agus Wibowo dan Isdianto untuk ditindaklanjuti oleh DPRD. Proses selanjutnya sepenuhnya berada di DPRD. Dalam hal ini DPRD Kepri sebelumnya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur Kepri 2017 yang ketua oleh Surya Makmur Nasution dari Fraksi Demokrat. Selanjutnya pansus membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Kepri 2017. Melalui Panlih ini mekanisme Pemilihan dimulai. Panlih memulai dengan proses pemberkasan administrasi dua Cawagub. Namun, di tengah perjalanan Agus Wibowo terpaksa mundur karena tidak dapat melengkapi berkas. Hal ini disampaikan oleh Iwan Kusmawan selaku Bendahara DPW Nasdem Kepri (Afdal, 2018:64):

“Setiap calon Wakil Gubernur wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai salah satu persyaratan maju sebagai calon Wakil Gubernur, akan tetapi Agus Wibowo yang menjabat sebagai wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Bintan tidak dapat menyertakan surat pengunduran dirinya sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bintan”

Masalah kurangnya satu berkas yang belum dilengkapi oleh Agus Wibowo ini telah disampaikan pula oleh DPRD kepada Gubernur melalui surat nomor 55/160/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017 tentang Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Melalui surat tersebut DPRD memberikan waktu kepada Agus Wibowo untuk melengkapi berkas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Pasal 20 Ayat 1 (satu), yakni

memberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen dan ayat 2 (dua) apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) para calon tidak memenuhi dokumen persyaratan maka calon tersebut dinyatakan gugur.

Namun, sampai batas waktu yang ditetapkan Agus Wibowo tidak melengkapi berkas. Akhirnya, pada tanggal 17 Oktober 2017, Agus Wibowo gugur sebagai Cawagub. Hal ini tentunya menimbulkan masalah baru bagi Parpol pengusung, sebab Parpol harus menentukan siapa pengganti Agus Wibowo. Sejalan dengan surat DPRD Kepri nomor 371/160/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Usulan Wakil Gubernur. Dalam surat tersebut disebutkan batas waktu pengusulan nama yakni paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat.

Sejak gugurnya Agus Wibowo, Gubernur terus menyurati Parpol pengusung untuk segera memberikan nama pengganti. Sebagaimana surat Gubernur nomor 122/1464/SET tanggal 26 Oktober 2017 terkait Usulan Wakil Gubernur tanggal 26 Oktober 2017. Namun, sampai batas waktu yang ditetapkan, Parpol pengusung tidak juga mengirimkan nama pengganti. Dengan demikian, DPRD memberikan perpanjangan waktu untuk Parpol pengusung. Selanjutnya, Gubernur pun kembali menyurati masing-masing Parpol pengusung melalui surat Gubernur nomor 391/160/X/2017 terkait Permintaan Usulan Pengganti Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 1 November 2017.

Tidak mampunya Parpol pengusung mencapai konsensus dalam menetapkan pengganti Agus Wibowo menjadi kendala dalam Proses Pilwagub Kepri 2017. Sampai pada tanggal 6 November 2017, DPRD kembali menyurati Gubernur. Melalui surat dinas nomor 120/1544/SET tentang Permintaan Usulan Pengganti Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Namun, Parpol pengusung masih belum mencapai konsensus. Dengan tidak dapat menemukan nama pengganti Agus Wibowo.

Muncul satu nama yang akan diusulkan sebagai pengganti Agus Wibowo, yakni Mustofa Wijaya. Namun, sampai batas akhir yang ditetapkan Panlih, Mustofa Wijaya belum mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem. Dari informasi yang ditemukan di lapangan, Partai Nasdem tidak sepakat dengan keempat Parpol pengusung lainnya. Partai Nasdem diketahui berharap Rini Fitrianti (anak kandung Muhammad Sani) yang maju untuk menggantikan Agus Wibowo. Dalam hal ini, DPRD kembali menyurati Gubernur agar segera dapat menyerahkan nama pengganti Agus Wibowo. Jika Gubernur sampai batas waktu yang ditentukan Panlih belum juga mencapai kata konsensus, maka, DPRD akan melanjutkan pemilihan dengan calon tunggal yakni Isdianto.

Sampai batas waktu yang ditentukan oleh Panlih yakni 7 (hari) sejak surat ditulis, tidak ada konsensus dari Parpol pengusung. Akhirnya, DPRD memutuskan untuk tetap melangsungkan Pemilihan Wakil Gubernur meskipun hanya ada satu calon (calon tunggal). Selanjutnya, melalui Surat Keputusan (SK) DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017, menetapkan Isdianto sebagai Calon Tetap Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa jabatan 2016-2021.

6.2. Munculnya Kartel: Calon Tunggal Dalam Pilwagub Kepri

Menindak lanjuti Surat DPRD Provinsi Kepulauan Riau No. 371/160/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Usulan Wakil Gubernur, maka parpol pengusung membuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 17 November 2017 untuk mengusulkan Mustofa Wijaya sebagai Cawagub. Surat tersebut ditandatangani oleh masing-masing perwakilan dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pertemuan ini tidak dihadiri oleh perwakilan dari Partai Nasdem.

Ketidakhadiran Nasdem dalam pertemuan tersebut tentunya karena faktor politis. Hal itu merupakan kebijakan politik dari Partai Nasdem Kepri yang diketuai oleh Nurdin Basirun (Gubernur Kepri). Partai Nasdem tidak sepakat dengan anggota parpol pengusung lainnya yang mengusulkan Mustofa sebagai pengganti Agus Wibowo. Hal ini dikarenakan Nasdem memiliki kandidat lain yang dijagokan yakni Rini Fitrianti.

Hal ini sebagaimana tersurat dalam Surat Gubernur Nomor 120/1719/SET tentang Penetapan Calon Tetap Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Dalam surat tersebut, disampaikan nama-nama Cawagub Periode Sisa Masa Jabatan 2016-2021 dari masing-masing parpol pengusung. Nasdem satu-satunya parpol dari kelima parpol pengusung yang tidak mengusulkan Mustofa Wijaya. Partai Nasdem tidak ada perubahan usulan dengan Surat Nomor 114-SE/DPP-NasDem/XII/2016, mengusulkan: 1. Isdianto, 2. Rini Fitrianti.

Melalui SK DPRD No. 40/2017 DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Isdianto sebagai Calon Tunggal Cawagub Kepri. Selanjutnya, dalam notulensi disebutkan bahwa Isdianto terpilih secara aklamasi melalui rapat paripurna DPRD Kepri pada 7 Desember 2017. Dengan menghasilkan SK DPRD No.41/2017 terkait penetapan Isdianto sebagai wagub terpilih. Adapun rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 34 orang Anggota DPRD Kepri. Sementara itu, 10 orang anggota DPRD Kepri tidak menghadiri paripurna, yang terdiri dari 2 orang dari Nasdem, 3 orang dari PKB, 5 orang dari Hanura. Alasan ketidakhadiran anggota DPRD Kepri sebagai kebijakan dari DPP ketiga parpol tersebut.

Meski demikian, Isdianto telah ditetapkan sebagai Wakil Gubernur Kepri melalui SK DPRD Kepri No.41/2017. Kemudian diserahkan kepada Gubernur, yang pada saat itu tidak hadir, untuk selanjutnya diajukan kepada Kemendagri. Sehingga, pada 27 Maret 2018 Isdianto dilantik oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.44/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa Masa Jabatan 2016-2021.

Keputusan politis DPRD dengan menetapkan Isdianto sebagai calon tunggal dalam Pilwagub Kepri 2017, tidak disetujui oleh Gubernur. Hal ini terlihat dari respon Gubernur yang saat itu memilih tidak hadir dalam Sidang Paripurna DPRD tersebut. Meski demikian, tidak ada penolakan secara tegas dari Nasdem maupun Gubernur dalam bentuk gugatan hukum. Perseteruan parpol hanya sampai di media saja. Namun, saat pembuatan keputusan atau pun kebijakan, parpol baik pengusung maupun non-pengusung saling mendukung dan mengamankan posisinya.

Terdapat beberapa penolakan terkait putusan Paripurna DPRD tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Surya Makmur Nasution, M. Hum sebagai ketua Pansus Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 menyatakan tidak setuju dengan keputusan DPRD. Alasannya adalah pemilihan dengan Calon tunggal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 tahun 2017.
2. Tim Hukum Rakyat Kepri melalui surat nomor Istimewa/Wagub-Kepri/XII/SET/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Somasi/Permohonan Tidak Melanjutkan Proses Lanjut Penetapan Wakil Gubernur atas nama Drs. H. Isdianto, S.Sos, MM. Surat tersebut ditembuskan kepada Mendagri dan Presiden RI.
3. Forum Penyelamat Konstitusi melalui surat nomor 011/P/KHJS/XI/2017 tanggal 11 Desember 2017, meminta Gubernur Kepulauan Riau untuk memberikan klarifikasi sehubungan penetapan Drs. H. Isdianto, S.Sos, MM sebagai calon tunggal Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam sidang paripurna DPRD yang dianggap bertentangan dengan amanat konstitusi dan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Namun, dari keseluruhan gugatan dan penolakan tidak ada yang berhasil. Pun tidak ada dukungan dari parpol pengusung yang idealnya telah dirugikan dalam hal ini. Terlebih setelah Wagub pasca pelantikan, yakni pada April 2018 menyatakan bergabung dengan PDI-P yang merupakan parpol non-pengusung. Namun, parpol pengusung terlebih Partai Demokrat yang sejak awal kandidasi mencalonkan Isdianto, tidak ada respon negatif. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri:

“Secara partai kita kecewa, tapi kita kan tidak punya daya juga. Kontrak-kontrak politik yang dibuatkan itu sebenarnya moral dan tak ada pidananya. Bahwa berpindah partai adalah hak asasi. Nah, di situlah yang kita sebut loyalitas.”(Wawancara dengan HH, 07 April 2019).

Upaya konsensus politis para elit partai di DPRD adalah dengan memunculkan calon tunggal dalam Pilwagub Kepri. Isdianto merupakan calon kuat yang diprediksi dapat dengan mudah memenangkan konstestasi Pilwagub di DPRD. Didukung dengan faktor hubungan kekerabatan dengan Alm. Gubernur (Pak Sani) dan pengalaman sebagai birokrat (Kadispenda Provinsi Kepri), membuat Isdianto mudah mendapat suara dari partai-partai lain. Terlebih setelah kedekatannya dengan Soerya Respationo (Ketua DPD PDI-P Provinsi Kepri).

7. Aklamasi: Konstelasi Pragmatis Partai Politik

Sebelumnya telah disebutkan bahwa proses kandidasi atau seleksi Cawagub cenderung elitis. Hal ini diakomodir oleh regulasi yang mengatur proses Pilwagub, yakni UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 176. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa yang terlibat dalam proses pemilihan adalah parpol pengusung dengan mekanisme pemilihan di DPRD. Dengan demikian, dalam proses pemilihan cenderung eksklusif. Merujuk pendapat Rahat dan Hazan (2001) bahwa semakin eksklusif sebuah proses seleksi, maka semakin tidak demokratis seleksinya, karena tidak transparan dan hanya internal elit saja sebagai penyeleksi ataupun penentu kandidat. Seperti yang terjadi dalam Pilwagub Kepri, proses seleksi hanya melibatkan parpol dan DPRD, sehingga proses seleksi hanya berputar di pusaran elit parpol.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya praktik politik kartel yang dilakukan partai politik di tingkat lokal. Ini ditunjukkan melalui beberapa hal, di antaranya: *pertama*, koalisi pragmatis partai pengusung. Partai-partai pengusung justru saling melakukan persaingan. Perilaku partai ini ditunjukkan dari sikap partai-partai pengusung yang sama-sama mempertahankan calonnya untuk dapat dicalonkan sebagai Cawagub. Konsekuensi dari sikap pragmatis dari partai pengusung ini berdampak pada alotnya pengambilan keputusan dari partai-partai pengusung untuk menetapkan calon pengganti Agus Wibowo. Selain itu, pecah kongsinya partai pengusung dapat dilihat sejak awal penjarangan Bacalon Wagub yang dilakukan oleh masing-masing partai, bukan duduk bersama melalui satu pintu rekrutmen.

Kedua, fenomena calon tunggal. Keputusan DPRD dalam menetapkan satu calon tetap yang akan dipilih melalui paripurna pada prinsipnya menyalahi aturan yang dibuat dewan itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Zamzami saat wawancara, bahwa dalam Peraturan Nomor 2 Tata Tertib DPRD tentang Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang juga melibatkan Zamzami sebagai akademisi tersebut tidak membenarkan adanya calon tunggal dalam pemilihan. Karena sesuai dengan UU No. 10/2016 Pasal 176 disebutkan bahwa Calon Wakil Gubernur yang diusulkan kepada DPRD adalah berjumlah dua orang. Dalam konteks ini, tentunya apa yang telah dilakukan oleh DPRD tersebut menyalahi aturan. Namun, tidak ada satu pun dari partai pengusung maupun partai non-pengusung yang menggugat hal ini. Gugatan yang ada hanya sebatas di ranah persinggungan politis antar partai pengusung, bukan substansi keputusan. Hal ini mengakibatkan gugatan hanya sebatas formalitas tanpa tindak lanjut.

Ketiga, persaingan dan oposisi semu. Hal ini terungkap dari Dari hasil wawancara dengan beberapa elit parpol pengusung. Ada ketidaksetujuan terhadap keputusan DPRD terkait calon tunggal dan pengambilan keputusan secara aklamasi. Namun, mereka cenderung tidak banyak bunyi atau lebih mengambil langkah diam. Parpol pengusung kalah kursi dengan parpol non-pengusung di DPRD. Parpol pengusung memiliki 17 kursi sedangkan parpol non-pengusung memiliki 28 kursi. Parpol non-pengusung justru solid untuk mendukung terpilihnya Wagub dengan segera. Dalam Sidang Paripurna penetapan Wagub Kepri tersebut hampir seluruh parpol menyatakan setuju untuk menetapkan Isdianto sebagai Wagub. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua DPRD Provinsi Kepri, bahwa:

"Diparipurnakanlah satu, aklamasi lagi semuanya. Ketika ditawarkan, apakah saudara setuju menetapkan secara aklamasi saudara calon tunggal ini (Isdianto) secara aklamasi? Maka seluruh anggota menjawab setujuuuu..... begitu." (Wawancara dengan Jumaga Nadeak, 29 April 2019).

Hanya satu parpol pengusung yang menyatakan tidak setuju yakni PKB. Namun, PKB tidak menyatakan secara langsung dalam paripurna. PKB memilih tidak hadir dalam sidang paripurna tersebut sebagai langkah politiknya menolak keputusan DPRD. Meski demikian, pasca penetapan Isdianto sebagai Wagub tidak ada penolakan ataupun gugatan secara hukum dari pihak PKB terhadap DPRD.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh parpol di DPRD mencapai konsensus dalam penetapan Wagub. Hal ini dapat dilihat dari sidang paripurna yang ditetapkan secara aklamasi. Namun, hal ini sekaligus juga mengindikasikan tiadanya peran oposisi. Karena parpol non-pengusung justru memberikan dukungan terhadap Cawagub.

8. Praktik Politik Kartel Dalam Pilwagub Kepri 2017


Dalam politik kartel, batas antara mereka yang memerintah dan kalangan oposisi menjadi tidak jelas. Seperti yang terjadi dalam proses Pilwagub Kepri 2017, parpol pengusung dan parpol non-pengusung saling mendukung untuk menentukan Wagub. Begitu juga dengan

adanya miss-regulasi dalam Pilwagub tersebut dengan munculnya calon tunggal. Baik itu parpol pengusung maupun non-pengusung saling menutupi dan melegalkan kekeliruan tersebut.

Perjalanan politik Isdianto sebagai Wagub sampai pada tahap pelantikan oleh Presiden bukan andil dari parpol pengusung, melainkan parpol lain yang justru merupakan parpol non-pengusung, yakni PDI-P. Isdianto yang diusulkan oleh Partai Demokrat, pada kenyataannya lebih memilih berada di balik badan PDI-P. Hal ini didukung oleh temuan dalam penelitian ini, seperti kedekatan Isdianto dengan petinggi PDI-P di Kepri. Isdianto terlihat lebih dekat dengan Soerya Respationo dari PDI-P yang merupakan partai pemenang pada Pemilu Legislatif tahun 2014. PDI-P memiliki 9 (sembilan) kursi di DPRD Propinsi Kepri. Selain itu, dalam Pilwagub Kepri 2017, PDI-P juga memegang posisi strategis di DPRD Kepri yakni Ketua DPRD. Selain itu, PDI-P juga memegang posisi wakil ketua Panlih Pilwagub Kepri 2017. Sebagaimana disebutkan oleh informan penelitian, jumlah kursi koalisi non-partai pengusung lebih banyak ketimbang partai pengusung.

“Dan menariknya di Kepri itu gabungan koalisinya terjadi berbeda pendapat. Sementara koalisi pendukungnya ini lebih kecil daripada koalisi partai yang dulu lawan kita. Jadi partai-partai 17 lawan 28. Kami koalisi 17 (parpol pengusung), yang 28 (parpol non-pengusung) setuju terhadap keputusan (terpilihnya Isdianto). Dalam setiap pembahasan di DPRD (terkait Pilwagub) partai yang 28 itu selalu solid, selalu setuju. Malah mereka (parpol non-pengusung) yang mendorong kita untuk cepat selesaikan.” (Wawancara dengan HH, 07 April 2019).

Grafik 2. Komposisi Partai Politik di DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2014-2019



Jika melihat komposisi anggota DPRD Kepri, didominasi oleh parpol non-pengusung. Parpol pengusung terdiri dari 5 (lima) parpol, yakni: Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. Maka, koalisi besar dengan kursi yang tidak seimbang dengan non-pengusung menjadi kelemahan dan pemicu sikap pragmatis dari parpol pengusung. Dari total 45 kursi legislatif, parpol pengusung hanya memiliki 37,78 persen kursi. Sementara parpol non-pengusung memiliki 62,22 persen kursi. Berdasarkan analisa data dari hasil wawancara dan dokumen, parpol pengusung mencoba meminimalisir persaingan dengan parpol non-pengusung. Menurut informan penelitian, ada perasaan pesimis karena kalah jumlah. Jika pun parpol pengusung mengusulkan nama lain pengganti Agus Wibowo yang akan bertarung dengan Isdianto, maka hal itu hanya sia-sia karena Isdianto berhasil merangkul parpol non-pengusung khususnya PDI-P. Sehingga, dari temuan di lapangan Isdianto justru cenderung ‘mendekatkan diri’ ke PDI-P ketimbang parpol pengusung. PDI-P dianggap lebih dapat diandalkan untuk ‘mengamankan’ posisi Isdianto ketimbang parpol pengusung.

“Saya dengan PDI-P sejarahnya, dari dulu cukup dekat. Apalagi dengan Bapak Soeryonya ya, karena dia dulu kan berpasangan dengan (Alm.) abang saya. Dan kami juga jalinan silaturahmi sudah terbina sejak dulu.” (wawancara dengan Isdianto, Wakil Gubernur Kepri tanggal 27 Mei 2019).

Kemunculan calon tunggal dalam sidang paripurna DPRD, memudahkan Isdianto ditetapkan sebagai Wagub. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada peran PDI-P dalam

proses penetapan Isdianto sebagai Wagub. Terdapat deal-deal politik yang dilakukan untuk meminimalisir persaingan dalam proses pemilihan.

9. Kesimpulan

Hasil penelitian ini, memberikan beberapa catatan: *pertama*, proses rekrutmen calon lebih berorientasi memperoleh jabatan atau kekuasaan di tingkat lokal. Sebagaimana pendapat Rahat dan Hazan (2001) bahwa semakin eksklusif sebuah proses seleksi, maka semakin tidak demokratis seleksinya, karena tidak transparan dan hanya internal elit saja sebagai penyeleksi ataupun penentu kandidat. Seperti yang terjadi dalam Pilwagub, proses seleksi hanya melibatkan parpol dan DPRD, sehingga proses seleksi hanya berputar di pusaran elit parpol. Elit parpol dimaksud dalam tulisan ini adalah pemegang posisi penting di parpol (pengurus harian, seperti; ketua, sekretaris, dan bendahara) dan anggota parpol yang memiliki kursi di DPRD. *Kedua*, regulasi yang saat ini digunakan (UU No. 10 Tahun 2016) menimbulkan masalah baru bagi daerah. Posisi politis Wagub menjadi incaran parpol pengusung. Hal ini cenderung akan lebih mudah jika parpol pengusung dalam bentuk koalisi kecil ataupun tanpa koalisi (parpol tunggal). Seperti yang terjadi di Provinsi Riau (2017) yang hanya terdiri dari satu parpol pengusung yakni Partai Golkar. Berbeda dengan yang terjadi di Provinsi Kepri, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta. Ketiganya memiliki kesamaan, yakni proses pemilihan yang alot dan partai pengusung lebih dari satu. Ketiga, praktik politik kekerabatan telah menyebar ke tingkat lokal. Kemunculan Isdianto dan Rini Fitrianti, di antara lima kandidat Cawagub adalah bukti politik kekerabatan.

Selain itu, tesis Ambardi (2009) terkait fenomena kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia, pada kenyataannya juga merambah ke tingkat lokal. Penguatan demokratisasi di tingkat lokal justru disertai dengan politik kartel yang menjangkiti elit parpol di daerah. Bias oposisi dan hilangnya nilai-nilai ideologis parpol menjadi satu faktor munculnya kartel. Parpol hanya berorientasi pada kemenangan dan kekuasaan. Sementara calon kandidat hanya menggunakan parpol sebagai 'kendaraan' yang mengantarkan mereka ke posisi yang diinginkan. Ungkapan 'sewa perahu' sebagaimana disebut Wardani (2005) menjadikan parpol cenderung pragmatis. Pragmatisme parpol menjadi pemicu lain berkembangnya politik kartel di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

- Ambardi, K. (2009). Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia.
- Ansyari, I., Harsasto, P., Fitriyah, 2019. Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 01(01), 12-23. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.9>.
- Budiardjo. (1972). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.
- Buehler, M. (2007). Local elite reconfiguration in post-New Order Indonesia: the 2005 election of district government heads in South Sulawesi. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 41(1), 119-147.
- Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Indonesia*, 84, 41-69.
- Choi, N. (2007). Local elections and democracy in indonesia: The Riau Archipelago. *Journal of Contemporary Asia*, 37(3), 326-345. <https://doi.org/10.1080/00472330701408650>
- Diamond, L., & Gunter, R. (2001). Political Parties and Democracy. USA: JHU Press
- Harris, S. (2003). Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Indonesia.
- Heywood, A. (2014). Politik (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy; The Emergence of the Cartel Party. *Party Politics*, 1(1), 5-28. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>
- Kosandi, M. (2015). Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. *Jurnal Politik*, 1 (1). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.8>
- Bhakti, I.N & Nurhasim, M. (ed) (2016). Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik, LIPI. Retrieved from <http://www.pdii.lipi.go.id/read/data/2017/08/Panduan-Rekrutmen-dan-Kaderisasi-Partai-Politik-Ideal-di-Indonesia.pdf>

- Neuman, W. L. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Noor, F. 2018. Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 15 (2), 179-196. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.759>
- Rahat, G. & Hazan, R. Y. (2001). Candidate Selection Methods: An Analytical Framework. *Party Politics*, 7(3), 297–322. <https://doi.org/10.1177/1354068801007003003>
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Kencana.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.